



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *On-line*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak Daerah.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakan, secara tunai, dan/atau dengan cek dan sejenisnya.
14. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
15. Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berpa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi SKPD secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
16. Sistem Informasi SKPD adalah perangkat dan sistem informasi pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh wajib pajak.

17. Data transaksi usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan dan/atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak.
18. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsitem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
19. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menerapkan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
 - b. mempermudah wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar;
 - c. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
 - d. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - e. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
 - f. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

BAB III

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA

WAJIB PAJAK SECARA ON-LINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, dan wajib pajak parkir.

Bagian Kedua
Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) SKPD dapat melakukan pemasangan sistem *on-line* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi pajak Daerah yang dimiliki SKPD dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Sistem transaksi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat dan sistem informasi apapun yang digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atau pelayanan hotel, pelayanan restoran, penyelenggaraan hiburan serta penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga

Data Transaksi *On-line*

Pasal 5

- (1) Sistem transaksi usaha secara *on-line* meliputi data pembayaran atas:
 - a. pajak hotel meliputi:
 1. kamar dan ruang pertemuan/*banquet*;
 2. jasa pencucian (*laundry*);
 3. telepon, faximile, internet;
 4. *business centre*;
 5. *service charge*;
 6. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 7. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 8. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 10. makanan dan minuman.
 - b. pajak restoran meliputi:
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*; dan
 4. *minimum charge/first drink charge*.
 - c. pajak hiburan meliputi:
 1. *room charge*;
 2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/koin/*minimum charge/cover charge/first drink charge*, dan sejenisnya;

3. *membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 4. makanan dan minuman (*food and beverages*); dan
 5. *service charge*.
- d. pajak parkir meliputi:
1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (*member*); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
- e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wajib pajak yang bersangkutan, dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan SKPD dalam hal perpajakan daerah.
 - (4) Data sistem transaksi secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan, atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan SKPD.
 - (5) Perubahan data sistem transaksi secara *on-line* hanya dapat dilakukan atas persetujuan SKPD.

Bagian Keempat

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, SKPD melakukan survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik wajib pajak yang dilaporkan secara *on-line*.
- (2) SKPD dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi wajib pajak yang belum memiliki perangkat secara *on-line*.
- (3) Terhadap wajib pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *on-line* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/*outlet* di daerah.

- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi pajak daerah yang dimiliki SKPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka SKPD dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *on-line*.

Bagian Kelima

Penambahan/pengurangan, Penghentian dan Pencabutan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *On-line*

Pasal 7

- (1) Wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *on-line*, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala SKPD untuk menambahkan data, mengurangi perangkat, dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *on-line*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh wajib pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
- tersedianya perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka SKPD dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD; dan
 - melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran wajib pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* kepada SKPD, apabila:
- berhenti/dihentikan usahanya; atau

- b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha wajib pajak dihentikan atau dialihkan.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha wajib pajak disebabkan *force majeure*.
 - (4) Perangkat dan sistem yang diberhentikan dapat dialihkan oleh SKPD kepada wajib pajak lain.
 - (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak mengubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 9

- (1) Wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan, dan wajib pajak parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada SKPD.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill bond*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/ tanda masuk, atau member/kartu anggota/kartu berlangganan, dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan, dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Walikota ini dilaksanakan secara *on-line*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 10

Penetapan wajib pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara *on-line* dilakukan oleh SKPD berdasarkan hasil observasi lapangan.

BAB V

PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTEM *ON-LINE*

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi wajib pajak secara *on-line*, adalah:

- a. wajib pajak yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- b. wajib pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- c. wajib pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 12

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi manajemen data transaksi usaha wajib pajak secara online.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Wajib Pajak

Pasal 13

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak untuk:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*), tiket/tanda masuk/karcis, dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan daerah;
- d. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Wajib pajak atau penanggung pajak berkewajiban:

- a. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara *on-line* yang dilakukan oleh SKPD;
- c. memberikan kemudahan kepada SKPD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara *on-line* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara *on-line* di tempat usaha wajib pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/dihubungkan oleh SKPD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada SKPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 15

Wajib pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. menggunakan perangkat, atau sistem selain yang telah ditetapkan, atau disetujui oleh SKPD;
- c. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari SKPD; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin SKPD.

Pasal 16

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, segala ketentuan mengenai pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah akan diatur dalam perjanjian antara kepala SKPD dengan wajib pajak.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 17

SKPD melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *on-line*.

PASAL IX

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 73

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

